SNI

SNI 01-6997-2004

Standar Nasional Indonesia

Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD)

ICS 65.020.20

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup 1
2 Istilah dan definisi 1
3 Syarat mutu 2
4 Pemeriksaan lapang 2
5 Pemeriksaan mutu umbi 3
6 Penandaan 4
7 Pengemasan 4
Bibliografi 5
Tabel 1 Spesifikasi persyaratan di lapang 2
Tabel 2 Spesifikasi persyaratan mutu umbi 2

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Prakata

Standar Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD) disusun oleh Panitia Teknis 34 T, Perbenihan dan Pembibitan Pertanian. Standar ini telah dibahas dalam rapat-rapat teknis, prakonsensus, dan terakhir dirumuskan dalam rapat konsensus nasional di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2003 yang dihadiri oleh wakil-wakil produsen, konsumen, asosiasi, balai-balai penelitian, perguruan tinggi, serta instansi pemerintah yang terkait sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance*) mengingat benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar banyak diperdagangkan serta mempengaruhi mutu dan produktivitas.

Standar Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar disusun dengan mengacu pada:

a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman.
b) Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina.
c) Petunjuk Teknis Sertifikasi dan Pelabelan Benih Hortikultura tahun 1991, Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura.
d) Keputusan Menteri Pertanian No. 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
e) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD)

1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, syarat mutu, pemeriksaan lapang, pemeriksaan mutu umbi, penandaan dan pengemasan benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar.

2 Istilah dan definisi

2.1
benih
tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman

2.2
benih bawang merah
umbi bawang merah yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman bawang merah

2.3
sertifikasi
proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan

2.4
pemeriksaan lapang
suatu kegiatan untuk mengetahui mutu calon benih dari suatu areal penangkaran di lapangan

2.5
varietas atau kultivar
sekelompok individu tanaman yang dapat dibedakan dari varietas lain yang berdasarkan sifat-sifat morfologi, fisiologi, atau sifat-sifat lainnya, serta apabila diproduksi kembali sifat-sifat tersebut tidak berubah

2.6
varietas lain/tipe simpang (*off type*)
suatu tanaman atau benih yang satu atau lebih karakteristiknya menyimpang (berbeda) dari deskripsinya yang dinyatakan oleh pemulia tanaman

2.7
mutu benih
gambaran karakteristik yang menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan

2.8
benih dasar
keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

2.9
isolasi jarak
jarak minimum yang harus dipenuhi antara suatu unit penangkaran dengan pertanaman varietas lain yang sejenis

2.10
penandaan SNI
pencapaian proses sertifikasi dengan memberikan sertifikat pada calon benih yang telah memenuhi spesifikasi persyaratan lapang dan laboratorium

3 Syarat mutu

3.1 Persyaratan lapang

Tabel 1 Spesifikasi persyaratan di lapang

No	Parameter	Satuan	Persyaratan
1	Campuran varietas lain dan tipe simpang	%	0,0
2	Isolasi jarak, min	meter	10
3	Penyakit, maks		
	Virus:	%	0,1
	- *Onion Yellow Dwarf Virus* (OYDV)		
	- *Shallot Laten Virus* (SLV)		
	- *Leak Yellow Stripe Virus* (LYSV)		
	Jamur:		
	- Bercak ungu (*Alternaria porri*)	%	0,5
	- Embun buluk (*Peronospora destructor*)	%	1,0

3.2 Persyaratan mutu umbi

Tabel 2 Spesifikasi persyaratan mutu umbi

No	Parameter	Satuan	Persyaratan
1	Campuran varietas lain, maks	%	0,0
2	Penyakit, maks		
	Jamur:		
	- Busuk leher batang (*Botrytis allii*)	%	0,5
	- Bercak ungu (*Alternaria pori*)	%	0,5
	- Bakteri busuk lunak (*Erwinia carotavora*)	%	0,5
	- Busuk pangkal (*Fusarium sp*)	%	1,0
	- Anthraknose (*Colletotrichum gloeosporioides*)	%	1,0
3	Lalat pengorok daun (*Liriomyza chinensis)*	%	0,0

4 Pemeriksaan lapang

4.1 Pemeriksa lapang

Pemeriksaan lapang hanya dilakukan oleh pengawas benih yang berwenang atau instansi yang berhak memberikan sertifikasi sistem mutu.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

4.2 Waktu pemeriksaan

Pemeriksaan lapang untuk menghasilkan benih bawang berbentuk umbi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali, yaitu pemeriksaan lapang pendahuluan, pemeriksaan fase vegetatif, dan pemeriksaan fase menjelang panen.

4.3 Pemeriksaan pertanaman dengan sistem sampling

a) Untuk luas penangkaran satu hektar atau kurang, tanaman contoh yang diperiksa sebanyak 400 rumpun yang diambil dari empat tempat, masing-masing 100 rumpun.

b) Untuk luas penangkaran lebih dari satu hektar, jumlah tanaman contoh dihitung dengan rumus:

$$X = (Y + 3) \times 100$$

dengan:
X adalah jumlah rumpun tanaman contoh yang diperiksa;
Y adalah luas satu unit penangkaran (ha).

4.4 Pemeriksaan lapang

Pemeriksaan lapang sertifikasi dilakukan terhadap rumpun tanaman contoh, sebagai berikut.

a) Semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi tanaman yang bersangkutan diperiksa dengan teliti.

b) Semua varietas lain (VL) atau tipe simpang (TS) dihitung persentase VL atau TS dinyatakan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah VL atau TS}}{\text{Jumlah rumpun tanaman contoh yang diperiksa}} \times 100\%$$

c) Bagian-bagian yang diamati meliputi: tipe pertumbuhan, warna dan bentuk daun.

4.5 Pemeriksaan hama/penyakit di lapang

a) Dilakukan secara visual bersamaan dengan pemeriksaan lapang pada rumpun tanaman contoh.

b) Serangan penyakit dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang}}{\text{Jumlah rumpun tanaman contoh yang diperiksa}} \times 100\%$$

5 Pemeriksaan mutu umbi

5.1 Waktu pemeriksaan umbi di gudang

Waktu pemeriksaan umbi dilakukan setelah panen, sortasi dan pembuatan lot, serta sebelum pengemasan dan pengiriman.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

5.2 Pemeriksaan contoh

Pemeriksaan umbi dilakukan terhadap contoh benih 1000 umbi bawang merah, yang diambil secara acak dari setiap lot benih maksimal 15 ton. Pemeriksaan kebenaran varietas, infeksi penyakit dan serangan hama dilakukan terhadap setiap umbi secara visual.

5.3 Faktor yang diamati

Faktor yang diamati dalam pemeriksaan umbi adalah persentase campuran varietas lain dan status kesehatannya.

Persentase umbi terinfeksi dinyatakan dengan:

$$\frac{\text{Jumlah umbi terinfeksi}}{1000} \times 100\%$$

6 Penandaan

6.1 Warna label

Kemasan benih diberi label dengan warna putih untuk kelas benih dasar (BD).

6.2 Isi label

Label ditulis dengan bahan yang tidak luntur, dan mudah dibuka dengan isi minimal mencakup:

- jenis tanaman;
- varietas;
- nama produsen;
- alamat produsen;
- no. lot;
- tanggal panen;
- berat bersih (kg);
- perlakuan bahan kimia (bila ada perlakuan).

7 Pengemasan

Pengemasan dengan bahan jaring atau kotak kayu/kotak karton, yang mempunyai ventilasi serta diberi label.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Bibliografi

Pedoman Teknis Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tahun 2001.

The rule for International Seed Testing Association (ISTA) tahun 1999.

Association of Official Seed Analysis (AOSA) tahun 1979

Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA) tahun 1976

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 1976

International Union for the Protection of New Varieties of Plant (UPOV) tahun 1976.

Methode for Plot Tests and Field Inspection Organization for Economic Cooperation and Development, Paris (OECD) Tahun 1982.

Brewster, J.L and Rabinowitch, H.D. 1990. *Onions and Allied Crops. CRC Press, Inc. Boca Ratm Florida.*

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id